



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

*Jalan Simpursiang No.27 Kantor Gabungan Dinas Lt. 1 Telpon (0473)21003-Fax (0473)21536/22190*  
[www.disdukcapilluwuutarakab.go.id](http://www.disdukcapilluwuutarakab.go.id), Masamba Kode Pos 92961

---

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**  
**NOMOR 7d TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN LUWU UTARA**  
**TAHUN 2016 - 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah TK. II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 61);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67).

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai pedoman :
1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja,
  2. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja, dan;
  3. Penyusunan Laporan Kinerja Serta Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja Sesuai Dokumen Rencana Strategis.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal, Januari 2019

a.n. BUPATI LUWU UTARA  
KEPALA DINAS,



MAS'UD MASSE, SE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : JANUARI 2019

Unit Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LUWU UTARA

Tugas : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Utara.

Fungsi : Menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu  
Utara mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya
3. Pengelolaan administrasi umum meliputi Ketatalaksanaan, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Peralatan
4. Mengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-EL	%	Jumlah Penduduk memiliki KTP-EL dibagi Jumlah Wajib KTP EL x100	Bidang Pendaftaran Penduduk
	Persentase penduduk yang memiliki KIA	%	Jumlah Penduduk memiliki KIA dibagi Jumlah Penduduk usia dibawah 17 thn atau belum menikah x100	
	Persentase Penduduk memiliki Kartu Keluarga	%	Jumlah Penduduk memiliki KK dibagi Jumlah Kepala Keluarga x100	
	Persentase Penduduk Memiliki Akte Kelahiran	%	Jml Penduduk memiliki Akte Kelahiran di bagi Jumlah penduduk x100	Bidang Pencatatan Sipil
	Persentase penduduk memiliki Akte Kematian	%	Jumlah Penduduk memiliki akte kematian dibagi Jumlah penduduk mati yang dilaporkan x100	
	Persentase penduduk memiliki Akte Perkawinan (non muslim)	%	Jumlah Penduduk memiliki akta perkawinan dibagi Jumlah seluruh pasangan yg telah menikah (non muslim) x 100	
	Persentase penduduk memiliki Akte perceraian (non muslim)	%	Jumlah Penduduk memiliki akta perceraian dibagi Jumlah seluruh pasangan yg telah menikah (non muslim) x 100	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Administrasi Pemerintahan	A,B, C,D	Nilai SAKIP	Sekretariat

KEPALA DINAS,



MAS'UD MASSE, SE